



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 19**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN FASILITASI ASURANSI NELAYAN DAN
PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagian besar usaha di bidang Perikanan diantaranya nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (Sepuluh) Gross Tonage dan Pembudidaya ikan yang melakukan praktek menyemai, menanam, merawat atau memelihara sampai dengan memanen. tidak mampu melakukan perlindungan secara mandiri atas resiko yang akan diterima;
 - b. bahwa untuk meringankan resiko yang timbul maka pemerintah daerah memberikan perlindungan melalui pemberian asuransi perikanan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian asuransi perikanan terhadap nelayan dan pembudidaya Rumput Laut, perlu menyusun pedoman pemberian bantuan fasilitas asuransi perikanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran republik Indonesia Nomor 5073).

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN FASILITASI ASURANSI NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA RUMPUT LAUT MANDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng.
4. Dinas Perikanan provinsi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan.

5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
8. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
9. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan
10. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
11. Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
13. Pembudidaya Rumput Laut Mandiri adalah orang yang melakukan praktik menyemai, menanam, merawat/memelihara sampai dengan memanen.
14. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak Penanggung mengikat diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
15. Premi Asuransi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan dibayar oleh Tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Tertanggung untuk menuntut manfaat.
16. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan mengalami kecelakaan dan/atau kematian.
17. Kecelakaan adalah risiko yang berhubungan dengan nelayan baik di darat maupun di laut yang tak terduga dan tidak diharapkan yang disebabkan karena bahaya-bahaya laut maupun bahaya-bahaya yang terjadi pada saat melakukan aktifitas melaut dan kecelakaan di darat yang mengakibatkan kematian, cacat tetap, dan sakit.
18. Polis Asuransi adalah Dokumen Perjanjian Perikatan antara Tertanggung dan Penanggung, ditandatangani oleh Penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing dan merupakan bukti tertulis adanya Perjanjian asuransi.
19. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA, adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan Perikanan.

20. Manfaat Pertanggung jawaban adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan, baik yang mengakibatkan kematian, cacat tetap atau biaya pengobatan atas luka badan atau hilangnya nyawa seseorang pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.
21. Manfaat Pertanggung jawaban Kematian adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada Tertanggung dalam hal hilangnya nyawa akibat kecelakaan atau pada saat melakukan aktifitas sehari-hari.
22. Manfaat Pertanggung jawaban Cacat Tetap adalah santunan sejumlah uang yang diberikan kepada tertanggung dalam hal terjadi kecelakaan dimana tertanggung mengalami hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh atau keseluruhan, termasuk didalamnya Cacat Tetap Keseluruhan meliputi kehilangan penglihatan kedua belah mata, hilang atau tidak berfungsi kedua lengan, hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau hilang atau tidak berfungsinya penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki, atau satu tungkai kaki dan satu lengan, dapat diartikan pula sebagai cacat tetap keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
23. Manfaat Pertanggung jawaban Biaya Pengobatan adalah pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cidera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
24. Tertanggung adalah pihak nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri yang mengalihkan risiko kepada penanggung, yang berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan Manfaat Pertanggung jawaban jika Nelayan/Pembudidaya Rumput Laut Mandiri mengalami kerugian yang dijamin dalam Polis.
25. Penanggung adalah pelaksana Perusahaan Asuransi yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan Polis, ikhtisar dan kartu peserta asuransi serta menerima premi asuransi, dan berkewajiban membayar tuntutan manfaat yang terjadi dan dijamin Polis.
26. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), baik suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut, ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut, kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak atau sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam Pasal 858 dan Pasal 861 KUHP Perdata.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud Dan Tujuan
- b. Jenis Asuransi
- c. Pelaksanaan
- d. Penerima bantuan
- e. Nilai Pertanggung jawaban
- f. Perusahaan asuransi

- g. Tim teknis
- h. Pendanaan
- i. Pembinaan dan Pelaporan

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Fasilitasi Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung resiko

Pasal 4

Tujuan Pemberian Fasilitas Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri yakni :

- a. memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri pada masa yang akan datang;
- b. memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri kepada pihak penyedia Asuransi;
- c. memberikan bantuan bagi ahli waris;
- d. menumbuhkan kesadaran bagi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri terhadap pentingnya Berasuransi; dan
- e. membangun keinginan Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri untuk ikut serta Berasuransi secara mandiri.

BAB IV
JENIS ASURANSI

Pasal 5

- (1) Jenis asuransi kepada Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri diberikan dalam bentuk asuransi jiwa
- (2) Jenis Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan atas resiko yang Meliputi Penjaminan Resiko Kematian akibat kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan dan kematian akibat selain kecelakaan.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri untuk mendapatkan Asuransi Perikanan
- (2) Fasilitas Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta Asuransi ;
 - b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi ;
 - c. Sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut mandiri;
 - d. Bantuan pembayaran Premi

Bagian Kedua Kemudahan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui pendataan Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri calon peserta asuransi oleh Penyuluh Perikanan.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan melalui pertemuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan perusahaan asuransi dengan melibatkan Dinas Perikanan dan Kelautan
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri dengan perusahaan asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan melibatkan Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Perikanan untuk diusulkan sebagai peserta Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri.
- (3) Peserta Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Akses

Pasal 9

Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan oleh Dinas Perikanan dengan cara:

- a. mempertemukan Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri calon peserta asuransi dengan perusahaan asuransi; dan
- b. mendorong terbentuknya pengikatan asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput laut Mandiri.

Bagian Keempat Sosialisasi

Pasal 10

Sosialisasi program Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan

Bagian Kelima Bantuan Premi

Pasal 11

Besaran bantuan premi Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per peserta pertahun

Pasal 12

Pembayaran Premi Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam Tahapan

Pasal 13

Tahap pelaksanaan asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri dilakukan:

- a. Pengusulan Calon Peserta Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri dari Penyuluh Perikanan
- b. Sosialisasi asuransi kepada calon peserta;
- c. Pendaftaran menjadi peserta dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar Premi;
- b. Penerbitan Polis asuransi dilakukan setelah pendaftaran dan Premi diterima dari APBD; dan
- c. Pengajuan Klaim dilakukan setelah Nelayan/Pembudidaya Rumput Laut Mandiri melaporkan musibah yang terjadi sesuai hasil pemeriksaan dan mendapat persetujuan dari perusahaan asuransi.

BAB VI PENERIMA BANTUAN

Pasal 14

Persyaratan penerima bantuan Asuransi sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Memiliki Kartu KUSUKA/Terdaftar dalam modul KUSUKA;
- c. Memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan Penangkapan ikan atau Pembudidaya Rumput Laut di perairan Laut;
- d. Berusia minimal 17 (Tujuh Belas) Tahun dan maksimal 60 (Enam Puluh) Tahun pada saat pendaftaran;
- e. Diutamakan nelayan tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Nelayan, Perusahaan dan Kelompok Kolektif lainnya;
- f. Menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT), dan untuk Pembudidaya Rumput Laut mempunyai maksimal 500 bentang terpasang;
- g. Tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari Pemerintah atau pernah mendapatkan program asuransi dari Pemerintah namun polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda;
- h. Tidak menggunakan alat tangkap terlarang; dan
- i. Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi

Pasal 15

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Yaitu :

- (a) Nelayan dan penerima bantuan di utamakan yang tidak menggunakan kapal penangkapan ikan atau yang menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Grosst Tonage.
- (b) Pembudidaya Rumput Laut Mandiri yang melakukan praktik menyemai, menanam, merawat/memelihara sampai dengan memanen Rumput laut.

Pasal 16

Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri penerima bantuan premi wajib melaksanakan kegiatan sebagai nelayan/pembudidaya Rumput Laut.

BAB VII NILAI PERTANGGUNGAN

Pasal 17

Nilai pertanggungan Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per Peserta dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kematian akibat kecelakaan :
 1. Saat beraktifitas penangkapan ikan di perairan dan pembudidaya Rumput Laut sebesar 100% dari nilai pertanggungan ;
 2. Selain saat beraktifitas penangkapan ikan perairan atau pembudidaya Rumput Laut sebesar 10% dari nilai pertanggungan ;
- b. Cacat Tetap akibat kecelakaan maksimal 50% nilai pertanggungan (sesuai tabel manfaat)
- c. Biaya pengobatan akibat kecelakaan maksimal 10% dari nilai pertanggungan (sesuai bukti pembayaran)
- d. Kematian akibat selain kecelakaan 10% nilai pertanggungan.
- e. Pengecualian :
 1. Tindakan bunuh diri
 2. HIV atau AIDS
 3. Terlibat tindak pidana atau kegiatan yang melanggar hukum
 4. Biaya pengobatan yang tidak terkait dengan jaminan dalam polis
 5. Pengecualian yang tercantum dalam wording (ketentuan rinci termasuk untuk mana suatu keadaan dapat ditanggung dan keadaan lain diluar lingkup pemenuhan penanggung) polis asuransi nelayan dan pembudidaya Ikan mandiri

BAB VIII PERUSAHAAN ASURANSI

Pasal 18

- (1) Perusahaan Asuransi Pelaksana Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut harus memiliki izin produk Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- (2) Perusahaan Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri dilaksanakan oleh perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BAB IX TIM TEKNIS

Pasal 19

Fasilitasi pelaksanaan Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri dilakukan oleh Tim Teknis Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri.

Pasal 20

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas pengarah, pelaksana, dan anggota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. Melakukan inventarisasi, verifikasi dan menetapkan calon penerima bantuan premi Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri;
- b. Menyusun bahan rumusan Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri;
- c. Melaksanakan sosialisasi Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut mandiri; dan
- b. melakukan monitoring pelaksanaan Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut mandiri.

Pasal 21

Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu

Pasal 22

Tim Teknis Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 23

Bantuan pembayaran Premi untuk Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

BAB XI PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

Pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng dengan melibatkan perusahaan asuransi

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 25

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling kurang dilakukan satu kali dalam satu tahun sesuai dengan jumlah peserta penerima bantuan yang diasuransikan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai petunjuk teknis Pelaksanaan Fasilitas Asuransi Nelayan dan Pembudidaya Ikan Mandiri diatur dengan Keputusan Bupati

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 23 Maret 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 19**